



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERJALANAN DINAS

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu mengatur tata cara perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dalam peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan lembaga teknis daerah.
5. Lembaga atau institusi lainnya adalah lembaga atau institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara;
8. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pimpinan Majelis Adat Aceh, Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara dan Kepala Kantor.
11. Pimpinan Lembaga atau institusi lainnya adalah pimpinan lembaga atau institusi yang kelembagaannya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten seperti PT. Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Bina Usaha, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase, Badan Narkotika Kabupaten,
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah sekretaris daerah Kabupaten Aceh Utara;
13. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekwan DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
15. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
16. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK Sekretaris Daerah, Asisten, pimpinan lembaga keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan lembaga atau institusi lainnya;
17. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah kepala Satuan kerja perangkat daerah atau pejabat pelaksana teknis kegiatan dan/atau pejabat lain yang diberi kewenangan;
18. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) km dari batas ibu kota dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
19. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalan Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas dasar surat tugas.
21. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, pimpinan dan anggota lembaga keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Tenaga Kontrak, Pimpinan dan unsur lain pada lembaga atau institusi lainnya.
22. Pegawai Honorer adalah Pegawai yang sudah memiliki Nomor Induk Honorer.

Pegawai tidak tetap

23. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dalam tahun anggaran berjalan.

BAB II

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari batas ibu kota dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas dalam daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja dapat ditolerir dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup;
- (3) Pembayaran lumpsum dan transportasi dapat dibayarkan pada awal perjalanan dinas dan SPPD ditandatangani dan distempel oleh pejabat tempat tujuan perjalanan dinas; dan
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan, di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
- (2) Perjalanan Dinas antar kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dipersamakan dengan perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas luar daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari kerja dapat ditolerir dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup;
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melintasi atau melewati Provinsi Sumatera Utara dapat dibayarkan lumpsum dan transportasi tambahan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah dari dan ke tempat tujuan di luar ibu kota negara atau provinsi yang membutuhkan transportasi tambahan dapat dibayarkan satuan biaya transportasi tambahan sesuai dengan kondisi ril di lapangan; dan
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

BAB III
PENANDATANGANAN SURAT TUGAS

Bagian Kesatu
Surat Tugas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, ST Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tugas Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Ketua DPRK, ST ditandatangani oleh Ketua DPRK;
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRK, ST ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, ST Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK; dan
- (3) Perjalanan Dinas Anggota DPRK, ST ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, ST Anggota DPRK ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK.

Bagian Ketiga
Surat Tugas Pimpinan dan Anggota
Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas unsur pimpinan di lingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Maal, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Anggota dan unsur-unsur lainnya di lingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, ST ditandatangani oleh Sekretaris di lingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal.

Bagian Keempat
Surat Tugas di Lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas SEKDA, ST ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati;
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Eselon II, III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh SEKDA atau dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Bupati;

Bagian Kelima
Surat Tugas di Lingkungan Sekretariat DPRK

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Sekretaris DPRK, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh SEKDA;
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRK.

Bagian Keenam
Surat Tugas Di Lingkungan Dinas

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Dinas, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Surat Tugas Di Lingkungan Badan

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Badan, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Surat Tugas Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Inspektor Kabupaten, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Inspektor Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Surat Tugas Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Direktur, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Surat Tugas Di Lingkungan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Satuan, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan.

Bagian Kesebelas
Surat Tugas Di Lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati;
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh masing-masing Sekretaris Lembaga Keistimewaan Aceh.

Bagian Keduabelas
Surat Tugas Di Lingkungan Kantor

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Kantor, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Kepala Kantor.
- (3) *Perjalanan Dinas Pegawai tidak tetap ST ditanda tangani oleh Bagian Ketigabelas Bupati atau Wakil Bupati*
Surat Tugas Di Lingkungan Lembaga atau institusi lainnya
atas Sekda atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pimpinan lembaga atau institusi lainnya, ST ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati; dan
- (2) Perjalanan dinas unsur lain di lingkungan Lembaga atau institusi lainnya, ST ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau institusi yang bersangkutan, dalam hal pimpinan lembaga atau institusi lainnya berhalangan, ST ditandatangani oleh yang mewakili pimpinan lembaga atau institusi yang bersangkutan.

Bagian Keempatbelas
Surat Tugas Perjalanan Dinas Lintas Koordinasi

Pasal 18

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan untuk kepentingan dinas antar lintas koordinasi SKPD, instansi dan/atau lembaga terkait, ST ditandatangani oleh pimpinan/kepala instansi dan/atau lembaga yang bersangkutan.

BAB IV
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) SPPD dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar Surat Tugas; dan
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepala SKPD, pimpinan lembaga dan instansi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau SEKDA atas nama Bupati;
- (3) SPPD untuk unsur lain di lingkungan SKPD, lembaga dan instansi ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pejabat lain yang diberi kewenangan; dan
- (4) SPPD untuk perjalanan dinas lintas koordinasi SKPD, instansi dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani

BAB III X

tykater yaitu :

Penyusunan tiket Biaya Perjalanan Dinas

- (1) Biaya Perjalanan Dinas di susun dalam 4 (empat)

BAB V PENGEMBALIAN SPPD

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST bertanggungjawab atas penandatanganan ST yang telah diterbitkan;
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD bertanggungjawab atas penandatanganan SPPD yang telah diterbitkan;
- (3) Bagi yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, menyerahkan ST, SPPD kepada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas; dan
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Besaran satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (2) Format ST sebagaimana terlampir dalam lampiran I peraturan ini;
- (3) Format SPPD sebagaimana terlampir dalam lampiran II peraturan ini;
- (4) Pejabat struktural dan atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III dalam melakukan perjalanan dinas dibolehkan mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak;
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap;
- (6) Bagi pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani ST dan SPPD dalam peraturan ini, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu; dan
- (7) Apabila terdapat penambahan lembaga atau institusi lainnya yang baru selain yang tersebut dalam Pasal 1 angka 8 maka ketentuan penandatanganan ST dan SPPD tetap mengacu pada peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan keputusan Bupati Aceh Utara sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

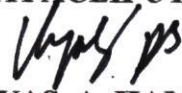
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI ACEH UTARA,


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH


MARZUKI ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 16

Pasal 23

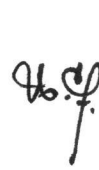
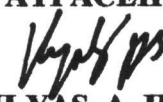
Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

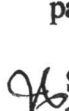
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juli 2008

 **BUPATI ACEH UTARA,** 

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juli 2008

 **SEKRETARIS DAERAH** 


MARZUKI ABDULLAH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 21 JULI 2008

Contoh Form



KOP DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor :.....

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah* berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, memberi tugas kepada :

No	Nama/Nip	Pangkat/Jabatan
1	2	3

Untuk :
Pada :
Dari tanggalsampai dengan.....

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Catatan :

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 21 JULI 2008



Contoh Form

KOP DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : 094/...../.....

1	Pejabat yang berwenang memberi Perintah	BUPATI ACEH UTARA	
2	Nama Pegawai yang diberi perintah		
3	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Lhokseumawe b.	
7	a. Lama perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3.	Tanggal lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Lhokseumawe
pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NTP

Berangkat dari : Lhokseumawe
(tempat kedudukan)
Ke :
Pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
V. Tiba di Lhokseumawe (tempat kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk.
VI. CATATAN LAIN-LAIN	

- VII. PERHATIAN :
1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD harus sudah diserahkan kepada Bendahara yang bersangkutan.
 2. Apabila ketentuan tersebut pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi, maka semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara Pengeluaran, bertanggungjawab apabila daerah menderita kerugian keuangan akibat kesalahan, kealpaan dan kelalaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.